



SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN JUDEX
FACTIE TENTANG SENGKETA KONTRAK
LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1724.K/Pdt/1988)**

***VERDICT ABROGATION JUDEX FACTIE
CONCERNING LAWSUIT OF LEASING CONTRACT BY
THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIK OF
INDONESIA***

***(Study on The Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 1724.K/Pdt/1988)***

WISNU PRIYONO

NIM 030710101085

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN JUDEX
FACTIE TENTANG SENGKETA KONTRAK
LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1724.K/Pdt/1988)**

VERDICT ABROGATION JUDEX FACTIE
CONCERNING LAWSUIT OF LEASING CONTRACT BY
THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIK OF
INDONESIA

***(Study on The Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 1724.K/Pdt/1988)***

WISNU PRIYONO
NIM 030710101085

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008

MOTTO:

**“HIDUP INI BUKANLAH SUATU JALAN YANG DATAR DAN
DITABURI BUNGA MELAINKAN ADAKALANYA DISIRAMI
DENGAN AIRMATA DAN JUGA DURI, MAKA BERSIAPLAH
MENGHADAPI ITU SEMUA”**

*(Anonim)**

**[http://safrudin.wordpress.com/category/kata2 mutiara/](http://safrudin.wordpress.com/category/kata2%20mutiara/).*

PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wisnu Priyono

NIM : 030710101085

Fakultas : Hukum

Program Studi / jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul ”**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN *JUDEX FACTIE* TENTANG SENGKETA KONTRAK LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1724.K/Pdt/1988)**” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain

Yang menyatakan

Wisnu Priyono
030710101085

Alhamdulillahirabbilalamin
Segala Puji bagi-Mu Ya ALLAH,
*Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan
kekuatan pada hamba-Nya*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. *Kedua orang tuaku, Ibu (Budi Hartini) dan Bapak (Priyo Widyo Susanto),
dua orang paling berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya
berkorban demi aku, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap
langkahku dengan doa yang begitu tulus.*
2. *Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.*
3. *Alma Mater Fakultas Hukum tempatku menuntut ilmu.*

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN JUDEX
FACTIE TENTANG SENGKETA KONTRAK
LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1724.K/Pdt/1988)**

***VERDICT ABROGATION JUDEX FACTIE
CONCERNING LAWSUIT OF LEASING CONTRACT BY
THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIK OF
INDONESIA***

***(Study on The Verdict of The Supreme Court of The Republic of Indonesia
Number: 1724.K/Pdt/1988)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WISNU PRIYONO
NIM 030710101085**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2008**

Oleh
Pembimbing

DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 131472801

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132164568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN JUDEX
FACTIE TENTANG SENGKETA KONTRAK
LEASING OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1724.K/Pdt/1988)**

Oleh :

WISNU PRIYONO
030710101085

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

DR. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP: 131472801

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.
NIP: 132164568

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Sugijono S.H.,M.H
131403358

Nanang Suparto, S.H
131415666

Anggota Penguji

DR. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
131472801

.....

Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H
132164568

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu DR. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, kesabaran serta saran yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Sekertaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Totok Sudariyanto, S.H., M.S , Bapak I Ketut Suwandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana , S.H selaku PD I, PD II dan PD III Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini.
9. Seluruh keluargaku di Jombang, Ibu dan Bapak, mbak Pandu dan mas Indung, dek Diyah, bule' Retnowardani, Syafa.
10. Bapak Suyudono, S.H., M.H. dan Ibu Ninik Setyo Wardhani, terimakasih atas segala doa serta bimbingannya (*I feel like in home if i between both of you*)

11. Puspasari, adekku yang tiada duanya didunia ini. Terimakasih atas rasa sayang dan ketulusan hatimu, semoga kamu yang terbaik untukku.
12. Mas Flori dan mbak Dinar, mbak Unil, mas Danis dan Reza terimakasih atas kehangatan dan cinta yang tulus dari kalian.
13. K.H Ahmad Muzakki Syah selaku pengasuh pondok pesantren Al Qodiri Jember.
14. Semua teman-teman kecilku yang berada di kota Balikpapan Kaltim. Terimakasih atas persahabatan yang indah di masa itu.
15. Ari Susanto S.E dan seluruh keluarga di Jombang.
16. Kelurga besar yang ada di Banyuwangi. Om Sugeng dan tante, dek Uki, dek Wawan, dek puput.
17. M. Nurchabibi, Ach. Naf,an N.S, Eko Yuli S, M. Ekbal, Fu'ad B.U, Wealman Zendrato, Edwan Agustina, Beni Dwi P, Handoko. *Thankz guys for our friendship I really miss you all.*
18. Keluarga besar dan Alumni UKMF Bahana Justitia, Refresh Band (Hengky, Imron, Boy), Team Jambore Band XI (Boo Cakep, Copek, Zimri, Widi, Anggi, Esti dll), Infokom BJ, Indie Jember, UKMF Akasia. Terimakasih untuk persahabatan serta pengalaman yang tak terkira jumlahnya.
19. Teman seperjuanganku dalam menggapai "title" ini: Yuke, Nimas, Sendy, Sony, Lukman, Tanti, Nuly, Manda, Wisnu Sda, Ida, Kusuma, Cece, Arya dll. Seluruh angkatan 2003, Suskes buat kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat seumur hidup kita.
20. Bapak dan Ibu kosku, Teman-teman kosku : Ilham, Dandi, Wawan, Mat, Egos, Aris, Agung, Dody, Mas Ali, Ely, Daniar, Fanny, Armandani dan semua sahabat yang telah mengenal aku, maaf ga bisa kusebut satu persatu, Aku beruntung bisa bertemu dan berteman dengan kalian semua.
21. Sahabat-sahabatku di Jember yang terkumpul dalam IKMJJ (Ikatan Mahasiswa Jombang di Jember), Jumali, Dian, Yuli, Rimbun, Vampir, Ivone dll.

RINGKASAN

Leasing / Sewa Guna Usaha ialah bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya ternyata Leasing di Indonesia memberi pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Perkembangan Leasing dimulai pada tahun 1974 dan berkembang di Indonesia hingga saat ini hal tersebut dikarenakan Leasing dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang baru atau sedang berkembang dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu dari segi pembiayaan maupun peralatan yang akan digunakan. Leasing sendiri tidak diatur secara langsung didalam KUHPerdara, hal itu dikarenakan leasing bukanlah produk lokal, namun di dalam Buku III yang menganut asas kebebasan berkontrak membuat leasing menjadi suatu produk hukum yang kembali berdasar kepada KUHPerdara. Dengan adanya "open system" didalam Buku III tersebut maka hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian dalam berbagai macam bentuk asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan. Dalam perjanjian Leasing atau perjanjian apapun adakalanya terjadi sengketa diantara para pihak ada yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Seperti dalam sengketa kontrak leasing (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1724.K/Pdt/1988) yang akan dijadikan bahan untuk skripsi ini maka dari analisis penulis dapat dikerucutkan menjadi 3 hal yaitu: Bagaimanakah *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel tanggal 17 Juli 1986 terhadap perkara wanprestasi kontrak Leasing ?, Bagaimanakah *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT. DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1987 dalam menguatkan dan menambah amar putusan PN Jakarta selatan ? Bagaimanakah *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1742.K/Pdt/1988 tanggal 30 Nopember 1994 hingga membatalkan putusan Pengadilan *Judex Factie* ?

Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu Tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada tiga

yaitu : Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel dalam memutus perkara wanprestasi kontrak leasing, Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT. DKI Jakarta hingga menguatkan dan menambah amar putusan P.N Jkt Sel, Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1742.K/Pdt/1988 hingga membatalkan putusan Pengadilan *Judex Factie* dan mengadili sendiri perkara kontrak leasing tersebut.

Penulisan skripsi atau karya tulis yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metode penelitian yang terarah dan terkonsep dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apa yang telah ditelitinya. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penulisan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) pendekatan kasus (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 yaitu, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini bersifat Perskriptif dan terapan.

Adapun hasil dari penulisan ini adalah : 1. *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel terhadap Perkara Wanprestasi Kontrak Leasing ialah : A. Opsi yang digunakan oleh Lessee dalam perjanjian ini menggunakan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (*Financial Lease*) dimana Lessee di akhir masa sewa guna usaha mendapatkan kesempatan untuk memilih apakah barang modal tersebut akan dibeli atau tetap diperpanjang sewa guna usahanya. B. Hubungan Hukum Antara Lessor, Lessee Dan Supplier dalam Perjanjian Leasing terjadi antara tiga pihak yaitu Lessor, Lessee dan Supplier. C. Tanggung Jawab Lessor, Lessee, Dan Supplier Dalam Perjanjian Leasing / *Lease Agreement*. 2. *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT.DKI.Jkt Sehingga Menguatkan dan Menambah Amar Putusan PN Jakarta Selatan.3. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung R.I No.1742.K/Pdt/1988 Hingga Membatalkan Putusan Pengadilan *Judex Factie*.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberi saran yaitu : Dalam mengambil keputusan seharusnya Pengadilan *Judex Factie* lebih cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dengan melihat secara rinci perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang terkait didalamnya. Ada baiknya dalam setiap Perjanjian Leasing dicantumkan juga ketentuan mengenai garansi kerusakan, sehingga apabila barang modal rusak sebelum masa sewa guna usaha berakhir Lessee tidak kesulitan mengatasi barang . benda tersebut. Ada suatu peraturan terbaru yang khusus mengatur masalah Leasing misalnya point mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang terkait didalamnya, memberikan definisi-definisi dan menguraikan secara jelas arti dari setiap istilah teknis yang dipergunakan dalam Kontrak Leasing.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Pesembahan	v
Halaman Persyaratan Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Lampiran	xviii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
Bab 2 Tinjauan Pustaka	8
2.1 Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	8
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian	9
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.2 Wanprestasi	11

2.3 Hukum Kontrak Innominaat.....	12
2.4 Leasing dan Pihak-Pihak Dalam Kontrak Leasing	14
2.4.1 Pengertian Leasing	14
2.4.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kontrak Leasing.....	17
2.4.3 Hak Opsi (<i>Optie</i>).....	17
2.5 Tujuan Diadakannya Kontrak Sewa Guna Usaha / Leasing	20
Bab 3 Pembahasan.....	23
3.1 Ratio Decidendi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel tanggal 17 Juli 1986	
terhadap perkara wanprestasi kontrak Leasing.....	23
3.1.1 Opsi Yang Digunakan Oleh Lessee Dalam Perjanjian Leasing ..	27
3.1.2 Hubungan Hukum Antara Lessor, Lessee Dan Supplier	
Dalam Perjanjian Leasing.....	29
3.1.3 Tanggung Jawab Lessor, Lessee Dan Supplier Dalam	
Perjanjian Leasing	34
3.2 Ratio Decidendi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
No.306/Pdt/1987/PT. DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1987	
dalam menguatkan dan menambah amar putusan PN Jakarta selatan...	34
3.2.1 Perihal Tidak Disertakannya Memori Banding Dalam Pengajuan	
Banding Oleh Supplier Ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	38
3.2.2 Wewenang pengadilan tinggi DKI jakarta dalam menguatkan amar	
putusan PN Jakarta Selatan.....	39
3.3 Ratio Decidendi Mahkamah Agung R.I No.1742.K/Pdt/1988	
hingga membatalkan putusan Pengadilan Judex Factie	42
3.3.1 <i>Ratio Decidendi</i> M.A.R.I Terhadap Memori Kasasi Pemohon	
Kasasi II / Tergugat Asal I / Lessee	42
3.3.2 <i>Ratio Decidendi</i> M.A.R.I terhadap memori kasasi Pemohon	
Kasasi I /Tergugat Asal II / Supplier.....	44
3.3.3 M.A.R.I memberikan <i>Ratio Decidendi</i> berbeda dengan Pengadilan	
<i>Judex Factie</i>	50

Bab 4 Penutup.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun VI No.71 Agustus 1991 Tentang Sengketa Kontrak Leasing:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.119/Pdt.G/1985/PN Jkt. Sel tanggal 17 Juli 1986;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.306/Pdt/1987/PT. DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 1987;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1742.K/Pdt/1988.